

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dikemukakan mengenai Efektivitas *E-Procurement*, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kuantitas *E-Procurement* sudah cukup Efektif dalam Pengadaan Barang dan Jasa dari sisi peningkatan jumlah paket pekerjaan atau paket lelang, karena pada sewaktu lelang konvensional paket pekerjaan hanya sanggup dilakukan hingga 200 paket saja, dengan menggunakan lelang elektronik ini bahkan mencapai 600 paket pekerjaan setiap tahunnya mengalami peningkatan lebih banyak dari pada sewaktu lelang konvensional, karena dengan penggunaan sistem ini masyarakat luas terutama bagi penyedia jasa dapat dengan mudah ikut serta menjadi peserta lelang hanya dengan sistem elektronik baik itu dalam kota/provinsi maupun luar kota/provinsi, beda sewaktu lelang konvensional hanya dapat mengikuti lelang diprovinsi sendiri saja karena mengingat jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk mendatangi pihak terkait jika luar provinsi. Pemaketanpun tidak tergolong sulit hanya memilih paket pekerjaan mana yang cocok dan sesuai dengan klasifikasi penyedia jasa tersebut. Tetapi ada juga dari penyedia jasa yang kurang memahami, sehingga terpaksa pihak penyedia mendatangi LPSE atau penitias.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kualitas *E-Procurement* mencerminkan “tingkat kepuasan” yaitu seberapa baik penyelesaiannya, (ketepatan dalam mengisi formulir) dan semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, dapat dikatakan efektif pula unit tersebut, maka kualitas *E-Procurement* dikatakan sudah efektif karena, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Perpres Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, dimana didalam peraturan tersebut diatur bagaimana pemilihan peserta lelang, pengawasan dan penilaian kualifikasi. Pemerintah Provinsi Riau dapat meminimalisir kecurangan yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Karena ketika penggunaan *E-Procurement*, panitia lelang tidak akan bisa melihat siapa saja yang mengikuti proses pelelangan sebelum proses pembukaan sampul penawaran dilakukan. Dan juga panitia lelang tidak dapat lagi bekerja sama dengan penyedia untuk melakukan perubahan-perubahan dokumen setelah dilakukan pembukaan sampul penawaran. Karena dokumen telah tersimpan di server LPSE dan tidak bisa dirubah. Selain itu karena penggunaan LPSE yang tidak mempertemukan panitia dan penyedia secara langsung juga berkontribusi dalam meminimalisir kecurangan yang terjadi. Tetapi bagi sebagian penyedia jasa yang penulis teliti mengatakan bahwa lelang elektronik ini cukup baik, karena lelang elektronik ini hanya transparan dari segi hasil akhir, masyarakat umum dapat melihat pemenang lelang yang diupload pada server LPSE, tetapi prosesnya dilakukan secara tertutup, ketika proses elektronik ini dilakukan, hanya pihak terkaitlah

yang mengetahui dan menjalankan sistemnya, beda sewaktu lelang konvensional, jika diadakan pembukaan sampul, maka semua peserta lelang diharuskan untuk menyaksikan proses pembukaan sampul. Tetapi dengan menggunakan sistem elektronik ini, proses lelang bisa dapat membantu tim pengawasan dalam menjalankan tugasnya, hanya dengan melihat server pada website lelang saja berapa jumlah paket lelang dan sesuai atau tidaknya dengan APBD. Tingkat keamanan, sistem pengadaan secara elektronik yang dikelola LPSE sudah sangat baik. Dokumen penawaran yang dikirimkan tidak dapat dicuri dan dibuka oleh sembarang orang, karena menggunakan sistem enkripsi dan dekripsi dari Lembaga Sandi Negara sehingga para penyedia akan merasa aman dengan dokumen penawaran yang mereka upload.

3. Ketepatan Waktu *E-Procurement* sudah bisa dikatakan Efektif dan efisien, karena dalam pelelangan secara elektronik ini hanya diperlukan waktu 7 hari saja (1 minggu), dibuktikan dari proses lelang secara elektronik ini tidak memakan waktu yang lama seperti halnya sewaktu lelang konvensional, tidak memakan waktu untuk mengadakan pertemuan antara pihak terkait panitia dan penyedia jasa. Waktu yang ditentukan untuk proses lelang ini juga sudah sangat sesuai dengan waktu yang diatur pada perpres nomor 4 tahun 2015. Jikalau waktu tersebut telah diterakan pada server lelang, maka secara otomatis akan terbuka jika waktunya sudah datang, dan tertutup dengan sendirinya jika waktunya sudah habis. Tidak ada perpanjangan waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tambahan atau pengurangan waktu, semuanya telah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan pada Perpres tersebut.

Faktor Penghambat Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik

Dari hasil wawancara, dapat peneliti simpulkan hal yang menjadi penghambat jalannya sistem *E-Procurement*, ketika Sumber Daya Manusia yang membuat infrastruktur jaringan dari penyedia jasa mengalami down atau server error, Terdapat dua hal yang terkait dengan Sumber Daya Manusia (penyedia jasa) yaitu:

1. Para penyedia barang/jasa masih menyamakan proses lelang elektronik ini seperti lelang konvensional di mana para penyedia jasa takut isi dokumen penawaran mereka dilihat oleh penyedia jasa lainnya. Ketakutan ini membuat mereka mengunggah (upload) dokumen menjelang waktu penutupan (biasanya 1 jam sebelum penutupan). Hal ini dianggap sebagai masalah karena jika semua/banyak penyedia jasa mengunggah dokumen pada saat-saat terakhir, maka kemungkinan pengunggahan gagal sangat tinggi. Hal ini dikarenakan akan terjadi penyumbatan/kemacetan (*bottle necking*) karena overload jaringan. Dua Mbps yang dimiliki e-proc sesungguhnya sudah lebih dari cukup untuk menunjang LPSE, tetapi jika setiap penyedia menggunakan tunnel yang sama di satu waktu, maka kemacetan pada jaringan tidak dapat dihindarkan. Keadaan seperti ini memiliki risiko yang besar, terutama ketika penyedia jasa harus mengunggah dokumen yang berukuran besar, karena semakin besar dokumen maka waktu unggah juga semakin lama sehingga ketika waktu sudah habis sementara proses pengunggahan belum selesai maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyedia jasa tidak dapat menyertakan dokumen tepat waktu yang akibatnya adalah penyedia jasa gagal mengikuti proses lelang.

2. Penggunaan alamat e-mail oleh penyedia jasa belum maksimal. Penyedia jasa sering menggunakan email pribadi karyawannya untuk berkorespondensi dengan pihak LPSE/ ULP. Hal ini akan menjadi masalah apabila karyawan tersebut tidak bekerja lagi pada penyedia jasa yang bersangkutan. Penyedia jasa tersebut, tidak dapat serta merta mengirimkan dokumen lelangnya dan berkorespondensi dengan pihak LPSE/ULP, karena email milik karyawan tersebutlah yang teregistrasi. Hal ini mengakibatkan email baru yang akan digunakan oleh penyedia barang/jasa harus didaftarkan kembali ke LPSE setelah email yang lama dinonaktifkan

1.1 Saran

1. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) seharusnya memberikan standar penggunaan server koneksi internet sehingga Penyedia Barang/Jasa lebih mudah danantisipasi jika server mengalami down atau tidak stabil.
2. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) lebih bisa lagi memperbaiki servernya sehingga tidak ada lagi penyedia jasa yang tidak dapat log-in karena eror dan kehilangan kata sandi secara tiba-tiba.
3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) memberikan toleransi kepada Penyedia Jasa yang terlambat dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasukan dokumen penawaran karena alasan keterbatasan jaringan bukan karena kelalaian sendiri.

4. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) diharapkan untuk dapat lebih transparan lagi dalam menjalankan proses lelang elektronik ini, agar semua penyedia jasa dapat mengetahui dan menyaksikan pembukaan sampul seperti lelang konvensional.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

